PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 MELALUI PEMANFAATAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Nomor : 1937.1/PM.04/SJ/06/2023
Nomor : B-116/DJAI/HK.04.02/06/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga (23-06-2023) bertempat di Jakarta, telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara :

1. Ichsan Fuady : Sekretaris Jenderal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14/TPA Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama, Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jln. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Semuel Abrijani Pangerapan : Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 178/TPA Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021, dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

c. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Aksi Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Nomor : 0203.1/K.Bawaslu/HM/02.00/VIII/2023 dan Nomor : 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.01/01/2023.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan

Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 352);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang menjadi kerangka acuan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 melalui pemanfaataan teknologi informasi, untuk selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", yang ketentuan-ketentuannya tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

Definisi

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
3. Konten Internet adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik.
4. Literasi Digital adalah kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengomunikasikan konten/informasi yang terdiri dari empat pilar, yaitu *digital skill, digital culture, digital safety,* dan *digital ethics* dengan kecakapan kognitif maupun teknikal.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk melakukan penguatan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen dan koordinasi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban PARA PIHAK;
b. fasilitasi Literasi Digital untuk pengawasan partisipatif dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024;
c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan Konten Internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024; dan
d. pembentukan satuan tugas bersama dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penindakan Konten Internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

(1) Dalam lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU berhak untuk:
    a. mendapatkan laporan dari hasil pemantauan Konten Internet terkait dengan data yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    b. mendapatkan data hasil dan/atau informasi pengaduan dari masyarakat/instansi; dan

c. menerima laporan *monitoring* isu media sosial terkait pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024.

(2) PIHAK KESATU memiliki kewajiban untuk:

a. menyediakan data dan/atau informasi terkait Konten Internet hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu dan Pemilihan;

b. menyediakan data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait Konten Internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu dan Pemilihan;

c. melaksanakan pemantauan pada Konten Internet bersama dengan PIHAK KEDUA, meliputi:

   1. pengecekan fakta informasi;
   2. penerimaan aduan masyarakat dan instansi; dan/atau
   3. patroli siber.

d. menyediakan informasi temuan hoaks pada penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan;

e. memberikan hasil analisis dan rekomendasi penanganan Konten Internet yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu dan Pemilihan;

f. membentuk satuan tugas bersama dari unsur PIHAK KESATU;

g. melaksanakan pelatihan teknis bagi sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan Konten Internet;

h. melaksanakan kegiatan Literasi Digital sesuai kesepakatan dengan PIHAK KEDUA; dan

i. menyediakan narasumber untuk program Literasi Digital sektor pemerintahan terkait dengan informasi Pemilu dan Pemilihan.

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

a. mendapatkan data dan/atau informasi terkait Konten Internet hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. mendapatkan hasil kajian/analisis pengawasan terhadap media sosial, dan kampanye tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

c. merancang dan memfasilitasi program Literasi Digital; dan

d. menyediakan instruktur, fasilitator dan atau pendamping dalam program Literasi Digital.

(4) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk:

a. melaksanakan pengawasan yang mencakup pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan lLiterasi Digital;

b. memberikan data dan/atau informasi pengaduan dari masyarakat/instansi dan hasil temuan dari patroli siber;

c. melaksanakan pemantauan pada Konten Internet bersama dengan PIHAK KESATU yang meliputi:

   1. pengecekan fakta informasi;
   2. penerimaan aduan masyarakat dan instansi;
   3. patroli siber; dan/atau
   4. melakukan penanganan Konten Internet yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. melaksanakan *monitoring* isu media sosial terkait pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan 2024;

e. melaksanakan program Literasi Digital sektor pemerintahan bagi aparatur sipil negara dan sumber daya manusia di lingkungan PIHAK KESATU serta program Literasi Digital sektor masyarakat umum;

f. melaksanakan pelatihan teknis bagi sumber daya manusia untuk pengawasan dan penanganan Konten Internet; dan

g. membentuk satuan tugas bersama dari unsur PIHAK KEDUA yang terdiri dari Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika, Direktorat Pemberdayaan Informatika dan Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

Pasal 5

Pelaksanaan Kegiatan

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut dalam Kerangka Acuan Kerja sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi

(1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala atau sewaktu-waktu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi sewaktu-waktu baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.
(3) PARA PIHAK melaporkan secara tertulis hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada pimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 7

Jangka Waktu

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

(4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

Pembiayaan

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Hak Kekayaan Intelektual

(1) Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dapat ditafsirkan sebagai pengalihan hak kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masing-masing PIHAK.

(2) Logo salah satu PIHAK tidak akan digunakan PIHAK lainnya tanpa persetujuan dari PIHAK lain tersebut.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK menggunakan atau mengembangkan konsep yang dibuat atau dihasilkan oleh PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut mengakui, mencantumkan, menyebutkan, dan/atau melakukan tindakan lain yang sejenis mengenai konsep yang dibuat atau dihasilkan tersebut.

(4) Dalam hal PARA PIHAK bersama-sama menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK akan mengatur lebih lanjut mengenai Hak Kekayaan Intelektual pada tambahan Perjanjian Kerja Sama ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

Kerahasiaan

(1) Data atau informasi rahasia dalam Perjanjian Kerja Sama ini mencakup data dan informasi yang diberikan oleh pihak pengungkap kepada pihak penerima baik secara lisan maupun tulisan dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dengan tegas dinyatakan oleh pihak pengungkap sebagai rahasia, tertutup, terbatas atau kata lain yang serupa.

(2) Pertukaran data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) PARA PIHAK dilarang memberikan, meneruskan, dan/atau mengungkapkan data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh dari pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK yang memberikan data atau informasi rahasia.

(5) PARA PIHAK sepakat tidak menyalin, meniru, atau memproduksi ulang data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa izin tertulis dari PIHAK yang memiliki atau memberikan data atau informasi rahasia tersebut.

(6) Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib menjaga keamanan dan kerahasiaan data atau informasi rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam jaringan dan sistem PARA PIHAK.

Pasal 11

Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir pada saat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berakhir.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan berakibat pada pemenuhan hak atau pelaksanaan kewajiban PIHAK lainnya, maka PIHAK lainnya tersebut dapat meminta PIHAK yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi atau memperbaiki akibat dari pelanggaran tersebut dengan memberitahukan secara tertulis pelanggaran yang terjadi dan kewajiban PIHAK yang melakukan pelanggaran untuk memulihkan hak PIHAK lainnya tersebut. Dalam hal PIHAK yang melakukan pelanggaran tidak dapat memenuhi permintaan PIHAK lainnya tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, maka PIHAK lainnya tersebut dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) PARA PIHAK sepakat untuk mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian Kerja Sama.

(4) Berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini di waktu yang lebih awal daripada yang telah ditentukan tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban yang sudah terutang PARA PIHAK.

Pasal 12

Amandemen

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah dan/atau ditambah sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan dituangkan dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 14

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

(1) *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA dan dapat mengakibatkan salah satu PIHAK tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2) Dalam hal terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
(3) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama dengan persetujuan PARA PIHAK.

(4) Yang termasuk keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:

a. bencana alam atau non alam;
b. bencana nasional berdasarkan ketentuan Pemerintah Republik Indonesia;
c. kebakaran;
d. demonstrasi, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama;
e. tindakan dan/ atau kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter maupun adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 15

Narahubung

(1) Setiap pemberitahuan yang diberikan oleh salah satu PIHAK harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat atau surat elektronik kepada alamat sebagaimana berikut:

PIHAK KESATU : Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Up. Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu
Alamat: Jl. M.H Thamrin No. 14 Jakarta Pusat
Telp: (021) 3905889 / 39907911
e-mail: kerjasama@bawaslu.go.id

PIHAK KEDUA : Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
Up. Sekretariat Ditjen Aptika
Alamat: Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Pusat
Telp: 021-3503962
e-mail: tu.sesditjen_aptika@kominfo.go.id

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Bukti surat menyurat dan/atau pemberitahuan dilakukan oleh PARA PIHAK dengan menyertakan lampiran pengiriman secara elektronik atau surat tanda terima dokumen.

Pasal 16

Penutup

(1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan itikad baik, serta tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK memperoleh masing-masing rangkap tersebut.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
Ichsan Fuady	Semuel Abrijani Pangerapan